

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan adalah salah satu masalah klasik yang umum dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dalam hal ini menjadi masalah klasik karena kemiskinan bukanlah masalah yang baru ada. Selain menjadi masalah klasik, kemiskinan juga termasuk salah satu masalah umum yang dihadapi oleh banyak negara, tanpa terkecuali di negara maju sekalipun. Seperti di Amerika Serikat, meskipun terkenal sebagai salah satu negara maju, tetap tidak bisa terlepas sepenuhnya dari masalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan meskipun sudah ada sejak lama, sampai saat ini masih bertahan sebagai salah satu masalah yang belum mampu diselesaikan secara penuh. Termasuk di Indonesia, mengutip data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, terdapat sekitar 9,36 % penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengacu pada jumlah penduduk Indonesia, angka 9,36% mewakili setidaknya 25,90 Juta penduduk Indonesia¹. Hasil demikian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia khusyng masuk dalam kategori miskin atau kurang mampu.

Persoalan kemiskinan secara empiris termasuk ke dalam permasalahan yang bersifat kompleks dan tidak sederhana. Kemiskinan di sisi yang lain juga memiliki implikasi nyata terhadap semua aspek kehidupan manusia.² Dalam hal ini

¹ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023" (Jakarta, 2023).

² Kutbuddin Aibak, "Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016), hal. 247–288.

kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial baik secara individu ataupun kelompok sosial, termasuk negara. Sebagai contoh, secara sosial kemiskinan dapat meningkatkan potensi ‘kejahatan’ yang tentunya akan dapat mengganggu ketertiban dan keteraturan sosial. Maka dari itu, masalah kemiskinan perlu menjadi perhatian utama dan dicarikan solusinya oleh semua pihak, baik oleh individu, organisasi masyarakat, dan lembaga negara.

Salah satu alternatif solusi yang banyak digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara konseptual merupakan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta kemampuan setiap masyarakat.³ Upaya untuk memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dalam praktiknya dapat dilakukan oleh banyak pihak. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat khususnya di Indonesia banyak dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, ataupun kolaborasi antara keduanya.

Isu tentang kemiskinan sekaligus wacana pemberdayaan masyarakat, dalam Islam keduanya tidak luput dalam pembahasan syariat. Hal ini merupakan implikasi dari ajaran Islam yang bersifat universal. Dalam beberapa ayat Al-Quran, tidak sedikit ditemukan ayat-ayat yang membahas tentang masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Diantara ayat Al Quran yang membahas pemberdayaan masyarakat miskin adalah Surat Al Isra’ ayat 26. Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Isra’ ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

³ Zubaedi, *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik* (Jakarta: Kencana, 2016).”

Artinya : “Berikanlah kepada kerabat dekat hak mereka, dan (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”⁴

Beberapa ulama memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hak-hak yang seharusnya diberikan kepada kerabat, orang miskin, dan *ibnu sabil* sebagaimana ayat tersebut diatas. Hamka dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang yang berada dalam kondisi kemiskinan, mereka memiliki hak untuk diberikan bantuan oleh kalangan yang mampu. Sementara itu, Sayyid Qutub menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk memberikan hak kerabat, orang yang miskin, dan orang yang dalam perjalanan melalui perintah berinfak.⁵ Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat guna mengentaskan kemiskinan adalah infak.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui infak dalam praktiknya sudah banyak dilakukan oleh beberapa pihak, baik instansi negara ataupun lembaga masyarakat. Melalui instansi negara, pengelolaan infak salah satunya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Sementara itu, pengelolaan infak oleh pihak swasta salah satunya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam lingkup internal warga *nahdliyyin*.

Pengelolaan infak yang dilakukan oleh LAZISNU diwujudkan melalui program KOIN-NU. Secara konseptual, KOIN-NU merupakan singkatan dari Kotak Infak Nahdlatul Ulama. Program KOIN-NU merupakan salah satu program berskala nasional dalam lingkup organisasi Nahdlatul Ulama.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁵ Muhammad Fauzi Fauzi, "Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra'", *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, 111-96 : (2023) 3 عدد.

Program KOIN-NU yang dilakukan oleh LAZISNU secara umum dapat dijadikan sebagai salah satu opsi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Demikian ini mengingat bahwasanya program KOIN-NU merupakan program berskala nasional. Di sisi yang lain, Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki banyak anggota. Demikian ini menunjukkan adanya potensi besar program KOIN-NU untuk dijadikan sebagai salah satu program dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan infak sebagaimana program KOIN-NU pada dasarnya memiliki dasar yuridis operasional yang jelas. Dalam hal ini, salah satu peraturan yang mengatur tentang pengelolaan infak adalah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2011 tersebut salah satunya mengatur tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga swasta. Maknanya, Program KOIN-NU yang dilakukan oleh LAZISNU memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang pengelolaan zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut banyak peneliti yang tertarik dan bermaksud melakukan penelitian berkaitan dengan program KOIN NU. Salah satunya adalah Abdullah Asyiq yang melakukan penelitian berjudul "*Program Pemberdayaan Umat Melalui Koin Nu Di Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Nadhlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Kendal NU CARE-LAZISNU*". Selain itu, juga terdapat beberapa penelitian tentang program KOIN-NU.

Peneliti berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tertarik untuk melakukan penelitian tentang KOIN-NU dalam upaya pemberdayaan masyarakat

dalam perspektif Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian di wilayah LAZISNU MWC NU Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini, peneliti melaksanakan penelitian tentang *“Pelaksanaan Program Koin NU Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di LAZISNU MWC NU Rejotangan)”*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Koin NU dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Rejotangan?
2. Bagaimana Kontribusi dari Pelaksanaan Koin NU yang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Rejotangan terhadap upaya Pemberdayaan Masyarakat?
3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Rejotangan?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentang Program KOIN-NU memiliki beberapa tujuan. Tujuan penelitian sebagaimana dimaksud sesuai fokus dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Koin NU dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Rejotangan.

2. Untuk mendeskripsikan kontribusi adanya Koin NU dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Rejotangan.
3. Untuk menganalisis tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan Koin NU dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Rejotangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Temuan penelitian diharapkan dapat bermanfaat serta berkontribusi untuk masyarakat umum. Dalam hal ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan program Koin NU. Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat berkontribusi terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti yang lain dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap agar penelitian ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi :

a. LAZISNU

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, sekaligus dasar pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungan LAZISNU khususnya LAZISNU MWC NU Rejotangan.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat luas tentang pentingnya fungsi, pelaksanaan, pembagian Koin NU yakni untuk kemandirian umat.

c. Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sarana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri sendiri. Dalam hal ini, peneliti berharap dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam terutama tentang zakat, infak, sedekah dan peranannya bagi pemberdayaan masyarakat.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti di masa yang akan datang, yang akan melakukan kajian yang dengan topik yang sama, secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memudahkan dalam melakukan penelitian

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Program KOIN-NU

KOIN-NU atau disebut dengan Kotak Infak Nahdlatul Ulama tidak lain merupakan suatu program yang digagas dan dijalankan oleh LAZISNU. Program KOIN-NU dalam konsepnya bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat Nahdliyin melalui kotak infak yang dibagikan ke rumah warga NU. Kotak yang sudah dibagikan, dalam praktiknya pada jangka waktu tertentu akan diambil dan dihitung oleh petugas lapangan yang telah dibentuk. Pada

akhirnya, hasil infak berupa sejumlah uang akan digunakan untuk berbagai macam hal dan keperluan.⁶

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan frasa yang tersusun dari dua kata, yakni pemberdayaan dan masyarakat. Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan dalam hal ini bertujuan agar seseorang ataupun sekelompok orang dapat memiliki kekuatan, kemampuan, dan lain-lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun masyarakat, berarti sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Sederhananya, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah usaha yang dilakukan agar masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada.⁷

c. LAZISNU

LAZISNU merupakan akronim dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama. LAZISNU merupakan salah satu lembaga yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial. LAZISNU dalam hal ini berperan sebagai salah satu lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah serta dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).⁸

⁶ Tajudin Subhi and others, “Strategi Pengelolaan Gerakan Koin Nahdlatul Ulama Kebumen (Gennuk) Di LAZISNU Kabupaten Kebumen” (Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, 2022), hal. 169.

⁷ Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat” (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hal. 56.

⁸ Siti Nurhasanah, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat,” *Jurnal Ilmu Akuntansi* 11, no. 2 (2018), hal. 327–348.

d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mulai diundangkan pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat, secara yuridis menjadi dasar operasional dari pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, tidak hanya diatur beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan infak dan sedekah. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.⁹

2. Secara Operasional

Penelitian ini secara operasional meneliti tentang pelaksanaan Program KOIN-NU di lingkungan MWC-NU Rejotangan. Pelaksanaan Program KOIN-NU yang menjadi objek penelitian adalah berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, serta pelaporan secara akuntabel. Setelah mengetahui pelaksanaan program KOIN-NU peneliti melakukan analisis terkait kontribusi Program KOIN-NU terhadap pemberdayaan masyarakat di lingkungan MWC-NU Rejotangan. Selanjutnya, keseluruhan program KOIN-NU dianalisis berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan serta dilaporkan secara sistematis. Laporan penelitian tersusun secara sistematis dan terdiri dari enam bab pembahasan. Dalam setiap Bab,

⁹ Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, 300-293 : (2020) 2.

terdapat beberapa Sub-bab yang saling berkesinambungan. Adapun susunan yang terdapat dalam laporan penelitian ini yakni:

BAB I merupakan suatu bagian yang memuat pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian yang menunjukkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah baik secara kontekstual maupun operasional, serta sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian pustaka yang menjadi dasar argumentasi dalam penelitian. Pembahasan yang terdapat dalam Bab II berkaitan tentang teori-teori yang dibutuhkan atau berkaitan langsung dengan penelitian. Teori yang berkaitan dalam hal ini adalah tentang infak dan sedekah, Program KOIN-NU, LAZISNU, pemberdayaan masyarakat, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain itu, dalam Bab II juga ditunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan penguat ataupun pembanding.

BAB III merupakan sebuah bab khusus yang menjelaskan tentang metode penelitian. Bab III terdiri dari beberapa sub-bab berkaitan dengan metode penelitian. Sub-bab yang terdapat dalam Bab III meliputi jenis penelitian, lokasi atau tempat penelitian dilakukan, kehadiran peneliti, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik untuk analisis data, teknik keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian yang berisi paparan data dan temuan penelitian tentang Pelaksanaan Program Koin NU dalam Pemberdayaan Masyarakat di LAZISNU MWC NU Rejotangan, Kontribusi Koin NU dalam Pemberdayaan

Masyarakat di LAZISNU MWC NU Rejotangan Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Program KOIN-NU dalam Pemberdayaan Masyarakat di LAZISNU MWC NU Rejotangan.

BAB V membahas tentang pelaksanaan program Koin NU oleh MWC-NU Rejotangan, kontribusi Koin NU dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rejotangan serta tinjauan Undang-Undang pengelolaan zakat terhadap pelaksanaan Program KOIN-NU sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat warga *nahdliyin* di wilayah Rejotangan.

BAB VI adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta beberapa saran dan rekomendasi sesuai temuan penelitian.